BAB II
MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

A. Definisi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua bahasa, yakni: *maqāṣid* dan *sharī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan kata *sharī'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jika keduanya dinisbatkan maka *maqāṣid al-sharī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam.[1] Dengan demikian *maqāṣid al-sharī'ah* mempunyai arti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum, dalam arti lain *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.[2]

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqāṣid al-sharī'ah* adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*munḍabit*) dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya

[1] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.
[2] Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Dalam kajian filsafat hukum Islam yang menjadi titik utama sama dengan *maqāṣid al-sharī'ah* sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāṣid al-sharī'ah* identik dengan filsafat hukum Islam.[3]

Menjaga dan memelihara kemaslahatan serta untuk menghindari *mafsadat* umat manusia adalah tujuan dari diterapkannya syariat, sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 201-202.[4]

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢)

"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. (Qs. al-Baqarah : 201-202)."[5]

Dari ayat tersebut secara *explicit* menggambarkan bahwa hukum Islam *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Hukum Islam (*syari'ah*) melalui teks-teks sucinya (*al-nuṯūṯ al-muqaddasah*) dapat mewujudkan maslahat pada setiap ketentuan hukumnya dan tidak satupun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai petunjuk jalan, hukum Islam selaras dengan *fitrah* yang memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia dan menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan bahkan hukum Islam selaras dengan moralitas

[3] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*…,123.
[4] Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10.
[5] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkraman kuasa hawa nafsu yang *destruktif*, dengan kata lain hukum Islam bervisi dan bermisi mulia serta senantiasa memperhatikan realisasi maslahat bagi setiap hamba-Nya, karena itu maslahat menjadi dasar bagi para mujtahid untuk mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an, sehingga memiliki relevansi dengan konteks zaman.[6]

B. Tujuan Penerapan *al-Sharī'ah*

Tujuan dari penerapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*, manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar al-mafsid*.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntunan kebutuhan

[6] Asmawi, "*Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*", (Jakarta: Badan litbang dan diklat KEMENAG RI,2010) 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dalam karyanya *al-muwāfaqat* imam al-Shātibi berkata bahwasannya "*Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka*".[7]

Untuk memperoleh penjelasan yang lebih jelas dari tujuan *maqāṣid al-sharī'ah,* maka perlu diketahui bahwa dalam *maqāṣid al-sharī'ah* terdapat tingkatan kepentingan atau kebutuhannya. al-Gazāli mengkategorikan berdasarkan segi substansinya (*quwwatiha fī dzātiha*) dimana menjadi 3 tingkatan.[8] Tingkatan-tingkatan tersebut yakni:

1. *Al-Umur al-darūriyyāt* (pokok) adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, Tujuan primer dalam hukum Islam ialah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak dicapai, maka akan mengganggu kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-ḍaru'riyyāt al-khams,* kelima tujuan itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.[9]

---

[7]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 225.
[8] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal,* terjemahan, Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) 27.
[9]Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum…*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Al-Umur al-hājiyāt* (primer) adalah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tujuan sekunder dalam hukum Islam ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Untuk memenuhi kebetuhan yang dapat menghindarkan dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan.[10] Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam hal adat, muamalah, ibadah, uqubah, dan jinayat.

3. *Al-Umur al-taḥsīniyyat* (sekunder) adalah bertitik tolak kepada segala sesuatu yang membuat indah keadaan manusia, dan membuat hal itu sebagai dengan tuntutan norma dan akhlak mulia. Tujuan tersier dalam hukum Islam ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat, seperti halnya dalam bidang ibadah, Islam mensyariatkan bersuci (*toharoh*) untuk badan, pakaian, tempat, menutup aurat. Islam menganjurkan berhias ketika hendak pergi ke masjid dan sebagainya, dalam bidang muamalah, Islam mengharamkan memalsu, menipu, melampaui batas, menggunakan

[10] Ibid., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap yang najis dan bahaya juga melarang seseorang menyaingi secara tidak sehat atas jual beli orang lain dan sebagainya, dalam bidang uqubah, Islam melarang membunuh anak-anak dan kaum wanita dalam peperangan, juga melarang penyiksaan dan sebagainya, dan dalam bidang adat, seperti memelihara adab makan, adab minum, menjauhi makanan-makanan yang najis dan tidak berlebih-lebihan.[11]

C. *Maslahah Menurut Al-Gazali*

Imam al-Gazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al- Gazali al-Tufi al-Shafi'i lahir pada tahun 450 H / 1058 M di sebuah kota kecil di Khurasan (Iran) bertepatan dengan setelah tiga tahun kaum *Saljuk* (satu persukuan bangsa Turki) yang berkuasa di baghdad.[12] Orang tua al-Ghazali adalah seorang pemintal benang dari bulu dan dikenal sebagai orang yang saleh dan hidup sederhana.

Pada waktu kecil, atas wasiat ayahnya sebelum meninggal, al-Ghazali menimba ilmu pada Ahmad bin Muhammad al-Razikani. Kemudian dia mengembara ke Nisabur untuk belajar di Madrasah Nizāmiyyah yang dipimpin oleh al-Haramayn al-Juwaini al-Shafi'i (478 H). Di madrasah ini al-Ghazali mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti tasawuf, fiqh, tauhid, filsafat dan logika. Kecerdasan dan kedalaman ilmu pengetahuan al-Ghazali dia buktikan dalam sebuah forum diskusi ilmiah yang dihadiri oleh para ulama cendekia dan Nizām al-Muluk, pendiri

[11] Ibid., 255.
[12] A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi,* (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2015), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madrasah Nizāmiyah yang juga menjabat sebagai Perdana Mentri Sultan Saljuk Malik Syah. Penampilan al-Ghazali yang memukau seluruh ulama dan termasuk juga Nizām al-Muluk, menghantarkannya untuk mendapatkan kepercayaan sebagai tenaga pengajar di Madrasah Nizāmiyah pada tahun 484 H. Dan lima tahun kemudian al-Ghazali diangkat menjadi kepala madrasah tersebut.

Secara bahasa, *maslahah* dalam terminologi *usūl al-fiqh* diartikan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam *maḍarah* (bahaya) atau *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ada atau tidaknya *maslahah*. Sebaliknya bila terjadi bahaya, ketimpangan, ketidak adilan dan sebagaimana, berarti hal yang demikian itu disebut *mafsadah* (kerusakan) atau *madarah* (bahaya).

Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syari'at serta yang dijadikan pertimbangan hukum adalah tujuan atau *maslahah* menurut pandangan Allah Swt. Tidak semata *maslahah* dalam persepsi manusia, kemaslahatan tersebut bukan berarti untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat kelak. Ditinjau dari aspek diakui atau tidaknya oleh syari'at, menurut al-Ghazali *maslahah* terbagi dalam tiga kategori:

1. *Maslahah mu'tabarah* yaitu *maslahah* yang sejalan dengan kehendak Allah. Dalam hal ini, al-Ghazali memberikan contoh dengan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haramnya minum segala sesuatu yang memabukkan karena diqiyaskan dengan arak (*al-khamr).*

2. *Maslahah batilah* (*mulghah)* yaitu *maslahah* yang bertentangan dengan kehendak Allah Swt.
3. *Maslahah nash* (teks al-Qur'an maupun al-Hadits) membiarkannya tanpa ada kejelasan, apakah termasuk *muslahah mu'tabarah* (dibenarkan menurut syara'), atau *maslahah mulghah* (ditolak oleh syara'). Kemaslahatan jenis ini disebut *maslahah mursalah* (lepas tanpa ketentuan). Kemaslahatan tipologi ini, menurut al-Ghazali, selagi termasuk dalam hal yang mendesak dan mencakup kemaslahatan umum adalah boleh melakukannya, seperti dibolehkannya menyerang orang-orang kafir yang menjadikan orang-orang Islam sebagai tameng, walaupun tindakan tersebut bisa jadi mengakibatkan jatuhnya korban dari salah satu kaum muslimin yang dijadikan tameng tersebut.[13]

Di sisi lain, al-Ghazali juga mengkategorisasi masalahat berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzātiha)* dimana maslahat itu dibedakan menjadi tiga yaitu:[14]

1. Maslahat level *al-darūrāt,*
2. Maslahat level *al-ḫājāt*
3. Maslahat level *al-taḫsīnatlal-tazyīnat.*

[13] Ibid., 38
[14] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia...*51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masing-masing bagian disertai oleh maslahat penyempurna/pelengkap. Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar yang berada pada level *al-ḍarurāt* merupakan level terkuat dan tertinggi dari maslahat. Kelima tujuan/prinsip dasar mencakup sebagai berikut:

1. Memelihara Agama *(Hifzh al-Dīn).*

   Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

   a) Memelihara agama dalam peringkat *darūriyyāt,* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.

   b) Memelihara agama dalam peringkat *hājiyyāt,* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

   c) Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīniyyat,* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan.[15]

   Agama merupakan persatuan antara aqidah, dalam hal amaliyah, Islam mewajibkan mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa, dan

[15] Ibid., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah haji. Sedangkan dalam hal khuluqiyah, Islam mewajibkan anak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak boleh sombong dan angkuh.[16]

2. Memelihara Jiwa *(Hifzh al-Nafs)*

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a) Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

b) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajīyyāt,* seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c) Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.[17]

Untuk melestarikan jiwa, Islam mensyariatkan perkawinan untuk kelangsungan keturunan serta kelanggengan jenis manusia. Dan juga

---

[16] Miftahul Arifin, *Usul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 250.
[17] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum…*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memelihara jiwa, Islam mensyariatkan hukum qishas atau hukum setimpal, diyat atau denda, dan kafarah atau tebusan terhadap orang yang menganiaya jiwa.[18]

3. Memelihara Akal *(Hifzh al-'Aql)*

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a) Memelihara akal dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak dijalankan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

b) Memelihara akal dalam peringkat *hājiyyāt,* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c) Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīniyyat.* Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Untuk memelihara akal, Islam mensyariatkan haramnya khamer dan setiap yang memabukkan.

4. Memelihara Keturunan *(Hifzh al-Nasl)*

Memelihara keturunan, jika ditinjau dari tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

[18] Miftahul Arifin, *Usul Fiqh*…, 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Memelihara keturunan dalam peringkat *darūriyyāt,* seperti disyariatkan untuk menikah dan larangan untuk zina. Kalau keduanya ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hājiyyāt,* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq kepadanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl.* Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c) Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsīniyyat,* seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. [19]

Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman dera seratus kali bagi lelaki atau perempuan yang berzina. Dan hukuman dera delapan puluh kali bagi penuduh zina.

5. Memelihara Harta *(Hifzh al-Māl)*

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

[19] Ibid.,130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyāt,* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

b) Memelihara harta dalam peringkat *hājiyyāt,* seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam.* Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

c) Memelihara harta dalam peringkat *taḥsīniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. [20]

Untuk mendapatkan harta, Islam mensyariatkan wajib usaha mencari rezeki dan menetapkan hukum jual beli serta *mudlarabah* (bagi hasil). Dan untuk memelihara dan menjaga harta, Islam menetapkan haramnya pencurian dan memberi hukuman potong tangan kepada pencuri, baik lelaki maupun perempuan.

[20] Ibid.,131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Prinsip dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Untuk memahami *maqāṣid al-sharī'ah* perlu diketahui bawasannya *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi menjadi 2 hal pokok, yakni maksud syari' (qashdu al-syari') dan maksud mukallaf (qashdu al-mukallaf).[21]

a. *Qasd al-syāri' fi wad'i al-sharī'ah* (tujuan *Shārī'* dalam menetapkan syariat).

Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

b. *Qasdu al-Syāri' fi Wad'i al-Shari'ah li al-Ifhām* (tujuan *Shāri'* dalam menetapkan syari'ahnya agar dapat dipahami).

Bagian ini merupakan pembahasan yang paling singkat karena al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, maka untuk dapat memahaminya dengan benar, seseorang harus menguasai betul kaidah-kaidah bahasa Arab, sebagaimana firmanNya dalam surat Yusuf ayat 2, as-Syu'ara: 195.

إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

[21] A. Halil Thahir, MHI, *Ijtihad Maqasidi...*, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya."[22]

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

"dengan bahasa Arab yang jelas.[23]*"*

Disamping itu, syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Muhammad yang berpredikat "*ummiyyah*" (tidak bisa membaca dan menulis). Dengan demikian, syari'at Islam juga bersifat "*ummiyyah*".[24]

c. *Qashdu al-Syāri' fi Wad'i al-Syarī'ah li al-Taklīf bi Muqtadāhā* (tujuan *Shāri'* dalam menetapkan syari'at untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut oleh Allah).

Bagian ini menyatakan bahwa maksud Syari' dalam menentukan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada pada dua masalah pokok yaitu: *Pertama*, taklif yang di luar kemampuan manusia (*at-taklif bima laa yuthaq*). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap *taklif* apabila berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini setiap *taklif* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara syar'i *taklif* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya. Apabila dalan teks syari' ada redaksi yang

---

[22] Depertemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 2001), 1690

[23] Ibid, 2030

[24] A. Halil Thahir, MHI, *Ijtihad Maqasidi...*,, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: "Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim", Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun.

Kedua, *taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqah*, kesulitan (*al-taklīf bimā fihi masyaqqah*). Dengan adanya *taklif*, Shāri' tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqah* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf.* Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai *wasilah amar makruf nahi munkar*. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

d. *Qashdu al-Shāri' fi Dukhūl al-Mukallaf Tahta Ahkām al-Syari'ah* (tujuan shāri' dalam membawa manusia ke bawah naungan hukum).

Maslahah yang menjadi tujuan syariat Islam adalah *maslahah* yang mendukung tegaknya kehidupan dunia demi ketercapaiaannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan akhirat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, *maslahah* yang hanya memenuhi aspek duniawi dan mengesampingkan aspek akhirat adalah bukan tujuan syariat. Untuk itu, dalam mewujudkan maslahah harus terbebas dari nafsu duniawi.

Untuk mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* setidaknya dibutuhklan 3 syarat, yaitu:[25]

1. Memiliki pengetahuan bahasa arab. Syarat ini menjadi suatu yang mutlak dikuasai karena al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam bahasa arab.
2. Memiliki pengetahuan tentang sunnah. Pengetahuan tentang sunnah sebagai syarat ijtihad tidak hanya terbatas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sunnah dan makna yang ditunjuk oleh teks sunnah, tapi juga mensyaratkan adanya pengetahuan tentang tujuan-tujuan (*Maqāṣid*) dari sunnah itu sendiri, baik *Maqāṣid* yang bersifat umum *('amah*) maupun yang bersifat khusus *(khasah*) dengan tetap mempertimbangkan aspek kekuatan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya yakni *maslahah daruriyat* (pokok), *hajiyyah* (primer), *Tahsiniyyah* (sekunder).

3. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Melakukan analisis terhadap lafal perintah (*al-ammar*) dan larangan (*al-nahy*) dan

[25] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis terhadap *'illah* (alasan ditetapkannya hukum) yang terdapat dalam perintah atau larangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id